

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERUSAHAAN**

***Application of Good Governance Principles to Corporate
Performance in the Perspective of Corporate Law***

Siti Aulia, Salsa Leila Sabrina, Tsalsa Nurfadilah, Yuka Juliyana

Universitas Nusa Putra Fakultas Bisnis dan Humaniora Program Studi Hukum

E-mail : Auliasiti209@gmail.com, salsaleilas@gmail.com, tsalsa.nurfadilah_hk21@nusaputra.ac.id,
yuka.juliyana_hk21@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This journal delves into the impact of implementing good governance principles on corporate performance, with a focus on the context of corporate law. The research employs a normative juridical approach, referencing applicable laws and regulations. The aim is to explore how transparency, regulatory compliance, stakeholder participation, risk management, and the effectiveness of the board of directors influence corporate performance. Through qualitative data analysis methodology, it was found that companies integrating good governance principles into their governance tend to achieve superior performance. The legal implications within the corporate law framework in applying these principles are detailed, providing an in-depth understanding of their correlation with legal compliance and risk mitigation. This study offers a holistic perspective on the close relationship between good governance, corporate law, and the attainment of sustainable corporate performance.

Keywords: *Good governance, corporate performance, corporate law, transparency, regulatory compliance, stakeholder participation, risk management, board of directors, business sustainability.*

ABSTRAK

Jurnal ini membahas dampak penerapan prinsip good governance terhadap kinerja perusahaan, dengan penekanan pada konteks hukum perusahaan. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku, dalam penelitian ini penulis bertujuan mengeksplorasi bagaimana transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, partisipasi pemangku kepentingan, manajemen risiko, dan efektivitas dewan direksi mempengaruhi kinerja perusahaan. Melalui metodologi analisis data kualitatif, ditemukan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan prinsip good governance dalam tata kelola mereka cenderung mencapai kinerja yang lebih baik. Implikasi hukum perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut juga diperinci, memberikan pemahaman mendalam tentang kaitannya dengan kepatuhan hukum dan mitigasi risiko. Studi ini memberikan pandangan holistik terkait hubungan erat antara good governance, hukum perusahaan, dan pencapaian kinerja perusahaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *Good governance, kinerja perusahaan, hukum perusahaan, transparansi, kepatuhan regulasi, partisipasi pemangku kepentingan, manajemen risiko, dewan direksi, keberlanjutan bisnis*

PENDAHULUAN

Dalam era bisnis yang dinamis dan penuh tantangan, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi fokus utama untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memastikan kelangsungan bisnis dalam perspektif hukum perusahaan. GCG mencakup seperangkat prinsip dan praktik yang bertujuan menciptakan tata kelola yang baik, transparan, serta akuntabel dalam pengelolaan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis bagaimana penerapan prinsip GCG memengaruhi kinerja perusahaan, terutama dalam aspek hukum perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) memiliki dampak yang meluas dan mendalam terhadap kepatuhan perusahaan terhadap regulasi hukum.

Dalam penelitian ini, kita akan menjelajahi sejumlah dimensi penting yang memahami dampak ini, termasuk transparansi, manajemen risiko, hubungan dengan pihak berkepentingan, budaya organisasi, serta konsekuensi jangka panjang dan keberlanjutan bisnis. Dalam konteks bisnis global, perusahaan dihadapkan pada tuntutan yang semakin kompleks dari berbagai pemangku kepentingan. Untuk menjawab tantangan ini, prinsip GCG diakui sebagai suatu pedoman yang krusial. GCG tidak hanya menyangkut masalah keuangan, tetapi juga mencakup aspek-aspek etika, transparansi, kepatuhan hukum, dan pertanggungjawaban sosial. Kinerja perusahaan yang kokoh tidak hanya diukur dari perspektif finansial tetapi juga melibatkan

sejauh mana perusahaan menjalankan operasinya dengan mematuhi regulasi hukum yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam mengidentifikasi suatu permasalahan yang perlu dipecahkan, riset atau penelitian memerlukan suatu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu Bagaimana perbandingan antara kinerja perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governane dengan yang tidak menerapkannya , terutama dalam aspek kepatuhan hukum ?

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, dibawah ini dikemukakan tujuan penelitian yaitu Menganalisis dampak penerapan prinsip GCG terhadap kinerja perusahaan, khususnya dalam aspek kepatuhan hukum. Mengevaluasi bagaimana penerapan GCG memengaruhi hubungan perusahaan dengan pihak berkepentingan dan pihak berwenang dalam konteks hukum perusahaan.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menggunakan sumber data dari perpustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber bacaan yang relevan dengan masalah penelitian. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif, fokus pada analisis data hukum dan bahan pustaka. Proses analisis melibatkan interpretasi data penelitian,

dan hasil analisis disajikan secara sistematis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, di mana peneliti meneliti, mengolah, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Langkah dalam pengumpulan data melibatkan pemilihan bahan hukum yang sesuai dengan topik penelitian dari berbagai sumber, baik melalui internet maupun perpustakaan. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan metode mendownload, mencetak, atau meminjam dari perpustakaan. Proses selanjutnya melibatkan pembacaan, pemahaman, dan pencatatan data yang telah terkumpul, diikuti dengan pengelompokan berdasarkan kategori seperti undang-undang, peraturan, putusan, doktrin, dan lain-lain

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Perbandingan antara kinerja perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance dengan yang tidak menerapkan terkait dengan aspek kepatuhan hukum

Good Corporate Governance memiliki lima prinsip dasar, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran serta Kesetaraan. Prinsip-prinsip ini dianggap mampu membimbing perusahaan menuju keberlanjutan dan struktur bisnis yang terorganisir. Implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance

membutuhkan upaya ekstra dari perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Apresiasi perlu diberikan pada perusahaan yang berhasil menerapkan Good Corporate Governance secara efektif.

The Iconomics menyelenggarakan Indonesia Top Good Corporate Governance Awards 2021 untuk menghargai perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG. Penilaian dilakukan terhadap kinerja perusahaan dari 38 sektor, dan hasilnya menciptakan 38 perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance dengan baik.

Berikut ini merupakan Perusahaan yang menerapkan Prinsip Good Corporate Governance ;

- **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Top Good Corporate Governance Sektor 2021)**

Laba Bank Mandiri merupakan kontribusi kinerja anak perusahaan. Laba sejumlah perusahaan yang berada di bawah naungan BMRI tumbuh 33,6% yoy menjadi Rp 5,2 triliun. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. berkontribusi paling jumbo atau Rp 2,78 triliun, setara 53,46%.¹

- **PT Kliring Berjangka Indonesia Tbk (Top Good Corporate Governane in State owned Non Bank Financial Sector 2021)**

¹<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230731120750-17-458690/laba-bank-mandiri-terbang-25-per-juni-2023-ini-penyebabnya>

Perusahaan yang beroperasi di sektor perdagangan berjangka di Indonesia. Beberapa keuntungan yang dapat diidentifikasi dari keterlibatan dengan KBI mencakup Keandalan dan Keamanan KBI berperan sebagai lembaga kliring yang memberikan jaminan dan keamanan dalam transaksi berjangka.

- **PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk/ Alfamart (Top Good Corporate Governance in Retail Trade sector 2021)**

PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) bergerak dalam bidang distribusi eceran produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan mini market, dengan nama "Alfamart". Jaringan mini market terdiri dari minimarket, dengan kepemilikan langsung dan berdasarkan perjanjian waralaba.

Menurut regulasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta (BEJ), seluruh perusahaan yang tercatat diwajibkan menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Meskipun demikian, banyak perusahaan di Indonesia yang belum mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena lebih didorong oleh regulasi dan keinginan untuk menghindari sanksi, daripada memandang prinsip-prinsip

tersebut sebagai bagian integral dari budaya perusahaan yang harus diterapkan.

Contoh perusahaan yang tidak mematuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance adalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero), terlibat dalam kasus keuangan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun. Kerugian ini berasal dari nilai investasi saham dan reksa dana yang diperoleh tanpa sesuai ketentuan, dan per 31 Desember 2019 masih dimiliki oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Terdapat 13 korporasi manajemen investasi yang didakwa merugikan negara sebesar Rp10 triliun, antara lain PT Millenium Capital Management, PT Treasure Fund Investama, PT Pool Advista Aset Manajemen, PT GAP Capital, PT Maybank Asset Management, PT Pinnacle Persada Investama, PT Sinarmas Asset Management, PT Corfina Capital, PT Jasa Capital Asset Management, PT Prospera Asset Management, PT MNC Asset Management, PT OSO Management Investasi, dan PT PAN Arcadia Capital.²

Perusahaan PT yang menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dan yang tidak menerapkannya menunjukkan perbedaan signifikan dalam beberapa aspek kunci. Berikut adalah perbandingannya:

1. Transparansi dan Akuntabilitas
 - GCG Praktik pelaporan yang jelas dan terbuka, menyediakan informasi

²<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/31/17464811/kasus-jiwasraya-13-korporasi-didakwa-rugikan-negara-rp-10-triliun>

kinerja dan kebijakan perusahaan secara transparan kepada pemegang saham dan publik.

- Non- GCG Mungkin memiliki tingkat transparansi yang lebih rendah, dengan informasi terkait kinerja dan kebijakan yang mungkin kurang tersedia atau tidak diungkapkan secara jelas.

2. Struktur Pengawasan

- GCG Memiliki struktur pengawasan yang kuat, seperti dewan pengawas atau komite audit, untuk mengawasi dan menilai keputusan manajemen demi kepatuhan dan kinerja yang baik.
- Non-GCG Mungkin kurang memiliki mekanisme pengawasan yang efektif, meningkatkan risiko tindakan yang tidak sesuai aturan atau norma.

3. Manajemen Risiko

- GCG Memiliki proses manajemen risiko yang terstruktur dengan identifikasi, penilaian, dan implementasi strategi pengelolaan risiko yang efektif.
- Non-GCG Mungkin kurang memperhatikan manajemen risiko secara menyeluruh, meningkatkan kemungkinan ketidakpastian yang dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan.

4. Kepatuhan Hukum

- GCG: Cenderung lebih tinggi dalam mematuhi peraturan dan undang-

undang dengan kebijakan internal yang sesuai dan melibatkan audit secara teratur.

- Non-GCG: Mungkin memiliki risiko pelanggaran hukum yang lebih tinggi karena kurangnya sistem yang mendukung kepatuhan.

5. Reputasi Perusahaan:

- GCG Membangun reputasi yang kuat dan dipercaya, meningkatkan kepercayaan pemegang saham, mitra bisnis, dan konsumen.
- Non-GCG Berisiko menghadapi reputasi yang merosot akibat ketidaktransparan dan kurangnya akuntabilitas.

Perbandingan ini menekankan bahwa perusahaan yang menerapkan GCG cenderung memiliki praktik yang mendukung transparansi, pengawasan yang kuat, manajemen risiko terstruktur, kepatuhan hukum, dan reputasi yang baik. Sebaliknya, perusahaan tanpa GCG dapat menghadapi tantangan dalam aspek-aspek tersebut.

Perbandingan antara kinerja perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dengan yang tidak menerapkannya terkait dengan aspek kepatuhan hukum. Berikut adalah beberapa perbedaan utama:

Jika ditransparansikan Perusahaan yang menerapkan GCG transparan dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa

semua pihak terkait, termasuk manajemen, dewan direksi, dan pemegang saham, dapat memahami dan mengawasi keputusan yang diambil oleh manajemen.

Dilihat dari Akuntabilitasnya, Good Corporate Governance memperkuat akuntabilitas di dalam perusahaan, yang berarti perusahaan akan memiliki mekanisme yang jelas untuk mengawasi penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keberlanjutan.

Pada Kepatuhan terhadap hukumnya, Good Corporate Governance membantu mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan di perusahaan, yang akan mengurangi risiko terjadinya praktik korupsi, manipulasi keuangan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat melanggar hukum Kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban fundamental dalam setiap konteks, baik individu maupun organisasi. Ini mencakup tindakan dan perilaku yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam suatu yurisdiksi.

Kepatuhan tersebut memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan itikad baik, tanpa pelanggaran terhadap hak individu atau norma masyarakat. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang adil dan aman, tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi. Kepatuhan terhadap hukum menjadi dasar bagi keadilan dan ketertiban, membangun dasar yang kuat untuk kepercayaan masyarakat terhadap individu, bisnis, dan institusi.

Salah satu peran utama GCG adalah sebagai langkah pencegahan terhadap persoalan hukum yang dapat merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan. Kepercayaan dan reputasi dalam Sistem GCG akan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum, serta membantu membangun kepercayaan dan reputasi yang baik bagi perusahaan.

Perusahaan yang tidak menerapkan GCG mungkin mengalami risiko hukum yang berpotensi merugikan mereka dan pemangku kepentingan, seperti penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi keuangan, dan praktik korupsi. Selain itu, perusahaan tidak menerapkan GCG mungkin mengalami kegagalan dalam pengelolaan perusahaan, seperti kemajuan biaya, pengurangan nilai perusahaan, dan motivasi kerja yang rendah.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi kebutuhan esensial bagi perusahaan dan badan usaha di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Good Corporate Governance, atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik, mencakup prinsip-prinsip yang membimbing pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan dan etika bisnis.

GCG bukan hanya tentang kepatuhan, melainkan juga menjadi peran kunci yang harus diimplementasikan dengan baik agar perusahaan dapat bersaing secara global. Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Roadmap GCG pada Januari 2014. Roadmap ini bertujuan agar

perusahaan publik di Indonesia dapat sejajar dengan perusahaan-perusahaan di ASEAN.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menetapkan organ perusahaan yang mendukung penerapan GCG, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Sistem kepengurusan dua badan (two-tier system) dengan Dewan Komisaris dan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai fungsinya Kedua organ ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlu adanya kesamaan persepsi antara Dewan Komisaris dan Direksi terkait visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik mencakup prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk pengelolaan perusahaan, diikuti dengan pengembangan struktur GCG yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik. Kepercayaan dan rasa aman investor menjadi penting dalam penilaian kinerja perusahaan, dan perusahaan dengan tata kelola baik lebih mungkin mendapatkan kepercayaan tersebut Penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan menciptakan mekanisme tata kelola perusahaan yang handal, mengurangi masalah agensi, dan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik dan berkelanjutan..³

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (UU PT), organ perusahaan untuk mendukung penerapan GCG adalah terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (two tier system), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Secara istilah, Tata Kelola Perusahaan yang Baik artinya adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Berdasarkan asas-asas GCG, perusahaan dituntut untuk mengembangkan struktur GCG yang meliputi organ utama dan organ pendukung guna menjalankan mekanisme Good Corporate Governancesesuai peraturan perundang-undangan serta best practices yang ada. Dengan mendasarkan kegiatan usahanya

³ [Penerapan GCG Bukan Sekadar Kepatuhan - Annual Report ID](#)

berdasarkan prinsip-prinsip GCG, diharapkan akan tercipta kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Harus diketahui, Good Corporate Governance adalah salah satu indikator penting yang kemudian dijadikan panduan oleh investor di dunia untuk menilai kinerja perusahaan guna mengamankan investasinya. Dalam perusahaan yang tata kelolanya baik, kepercayaan dan rasa aman atas investasi menjadi modal dasar yang penting dalam era ekonomi global yang tanpa batas.

Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, diharapkan dapat tercermin dalam suatu mekanisme tata kelola perusahaan (corporate governance) yang dapat diandalkan. Penerapan ini diharapkan dapat meminimalisir agency problem sehingga tercipta kinerja perusahaan yang baik dan berkesinambungan.

Dalam hukum perusahaan terkait perbandingan antara perusahaan yang menerapkan prinsip Good Corporate Governance dengan kinerja perusahaan yang tidak menerapkan prinsip tersebut terlihat sangat berbeda jauh, transparansi, kepercayaan dan reputasi, serta khususnya aspek terkait kepatuhan terhadap hukum itu sendiri.

Dalam hukum perusahaan, perbandingan antara perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dan yang tidak, menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam transparansi, kepercayaan, reputasi, dan terutama kepatuhan terhadap hukum. Prinsip-prinsip GCG telah membentuk perbedaan nyata dalam kinerja perusahaan. Pemerintah secara resmi menerapkan regulasi terkait GCG, seperti Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP.23/M-PM.PBUMN/2000, yang berfokus pada praktik GCG di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Regulasi ini kemudian diperbarui dengan KEP.117/M-PM.PBUMN/2002. GCG dianggap sebagai prinsip korporasi yang sehat, yang diterapkan untuk kepentingan perusahaan guna mencapai maksud dan tujuan perusahaan (Khairandy dan Malik, 2007: 72).

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 8 Tahun 2007 juga memberikan dukungan terhadap penerapan GCG dalam perseroan terbatas. Keseluruhan kerangka hukum ini mencerminkan pentingnya GCG dalam membentuk tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan kepercayaan, dan mencapai kepatuhan terhadap peraturan hukum..⁴

Aspek kepatuhan terhadap hukum tersebut merupakan kewajiban fundamental dalam setiap konteks, baik individu maupun

⁴ (Khairandy dan Malik, 2007: 72) “ Peranan Good Corporate Governance Dan Budaya Terhadap Kinerja Organisasi “dalam

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/9234/6966>, diakses 18 November 2019.

organisasi. Ini mencakup tindakan dan perilaku yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam suatu yurisdiksi. Kepatuhan tersebut memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan itikad baik, tanpa pelanggaran terhadap hak individu atau norma masyarakat. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang adil dan aman, tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi. Kepatuhan terhadap hukum menjadi dasar bagi keadilan dan ketertiban, membangun dasar yang kuat untuk kepercayaan masyarakat terhadap individu, bisnis, dan institusi. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis dampak penerapan prinsip GCG terhadap kinerja perusahaan, khususnya dalam aspek kepatuhan hukum.

Mengevaluasi bagaimana penerapan GCG memengaruhi hubungan perusahaan dengan pihak berkepentingan dan pihak berwenang dalam konteks hukum perusahaan. Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks bisnis modern yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Melalui pemahaman mendalam tentang kaitan antara penerapan GCG dan kinerja perusahaan dalam perspektif hukum, perusahaan dapat mengoptimalkan praktik tata kelola mereka untuk mencapai tujuan keberlanjutan.

Kerangka konseptual penelitian ini melibatkan integrasi prinsip GCG sebagai variabel independen dan kinerja perusahaan dalam aspek kepatuhan hukum sebagai variabel dependen. Konsep transparansi,

pertanggungjawaban, dan keadilan akan menjadi elemen penting dalam mengukur sejauh mana prinsip GCG terimplementasi dan berdampak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang hubungan antara penerapan prinsip GCG dan kinerja perusahaan dalam perspektif hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang pentingnya Good Corporate Governance dalam mencapai kepatuhan hukum dan membentuk dasar bagi perusahaan untuk memperbaiki atau meningkatkan praktik tata kelola mereka..

KESIMPULAN

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) memiliki dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan, terutama dalam perspektif hukum perusahaan. Prinsip-prinsip GCG yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan etika tidak hanya membentuk tata kelola perusahaan yang baik tetapi juga memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku.

Dengan pendekatan yang komprehensif terhadap penerapan prinsip GCG terhadap kinerja perusahaan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tata kelola yang baik dapat membentuk kepatuhan hukum perusahaan. Melalui penerapan prinsip GCG,

diharapkan perusahaan dapat membangun fondasi yang kuat untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko pelanggaran hukum. Namun, perlu diakui bahwa penerapan GCG juga tidak terlepas dari beberapa tantangan, termasuk resistensi internal dan biaya implementasi.

Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan ini agar penerapan GCG dapat berjalan dengan lancar. Secara keseluruhan, penerapan prinsip Good Corporate Governance adalah langkah kritis dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat dalam hal kepatuhan hukum, tetapi juga membentuk dasar untuk pertumbuhan berkelanjutan, kepercayaan pemangku kepentingan, dan memperkuat posisi perusahaan dalam pasar yang kompetitif.

Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja perusahaan dalam perspektif hukum perusahaan, sejumlah saran dapat dipertimbangkan. Pertama, perusahaan perlu memastikan komitmen penuh dari kepemimpinan terhadap prinsip-prinsip GCG, dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dan kepatuhan hukum dalam budaya organisasi. Selanjutnya, implementasi pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan untuk seluruh karyawan dapat memastikan pemahaman yang mendalam tentang kepatuhan hukum dan prinsip GCG.

Pentingnya transparansi dapat diperkuat dengan meningkatkan ketersediaan informasi

terkait kebijakan perusahaan dan kinerja keuangan. Selain itu, perusahaan dapat membentuk mekanisme pengawasan internal yang efektif, seperti komite audit independen, untuk memastikan kepatuhan hukum. Adopsi teknologi untuk pelaporan dan manajemen risiko juga dapat mempermudah pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan hukum.

Keterlibatan pemangku kepentingan eksternal, seperti regulator dan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan perusahaan juga dapat meningkatkan akuntabilitas. Terakhir, perusahaan dapat merespon umpan balik dan temuan dari audit internal dan eksternal dengan cepat untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko hukum. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat memperkuat fondasi GCG mereka, menciptakan lingkungan kepatuhan, dan meningkatkan kinerja jangka panjang mereka dalam perspektif hukum perusahaan.

SARAN

Untuk meningkatkan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja perusahaan dalam perspektif hukum perusahaan, sejumlah saran dapat dipertimbangkan. Pertama, perusahaan perlu memastikan komitmen penuh dari kepemimpinan terhadap prinsip-prinsip GCG, dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dan kepatuhan hukum dalam budaya organisasi. Selanjutnya, implementasi pelatihan dan pendidikan

yang berkelanjutan untuk seluruh karyawan dapat memastikan pemahaman yang mendalam tentang kepatuhan hukum dan prinsip GCG.

Pentingnya transparansi dapat diperkuat dengan meningkatkan ketersediaan informasi terkait kebijakan perusahaan dan kinerja keuangan. Selain itu, perusahaan dapat membentuk mekanisme pengawasan internal yang efektif, seperti komite audit independen, untuk memastikan kepatuhan hukum. Adopsi teknologi untuk pelaporan dan manajemen risiko juga dapat mempermudah pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan hukum.

Keterlibatan pemangku kepentingan eksternal, seperti regulator dan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan perusahaan juga dapat meningkatkan akuntabilitas. Terakhir, perusahaan dapat merespon umpan balik dan temuan dari audit internal dan eksternal dengan cepat untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko hukum. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat memperkuat fondasi GCG mereka, menciptakan lingkungan kepatuhan, dan meningkatkan kinerja jangka panjang mereka dalam perspektif hukum perusahaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Njatrijani, R., Rahmanda, B., & Saputra, R. D.
(2019). *Hubungan Hukum dan*

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan.
Gema Keadilan, 6(3), 242-267.

Kartiko, G. ANALISIS HUKUM GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

Krisna sanarta. (2023) *Mengenal Manfaat Good Corporate Governance bagi Perusahaan.*
<https://rcs.hukumonline.com/insights/good-corporate-governance>

anualreport.id. (2017) *Penerapan GCG Bukan Sekadar Kepatuhan.*
<https://annualreport.id/kiat-strategi/penerapan-gcg-bukan-sekadar-kepatuhan> Keterkaitannya dengan Risiko Hukum

Hukumonline.com. (2022) *Penerapan GCG dalam Praktik Bisnis dan Keterkaitannya dengan Risiko Hukum*
<https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-gcg-dalam-praktik-bisnis-dan-keterkaitannya-dengan-risiko-hukum-lt62d933290420f/>

Peranan Good Corporate Governance Dan Budaya Terhadap Kinerja dalam Organisasi.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/9234/6966>, diakses 18 November 2019.

